

**KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO
PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR : 067/PP.00.02/K.JI-35/05/2024**

TENTANG

**PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU)
PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA MOJOKERTO:

- Menimbang** : a. bahwa ketentuan Pasal 152 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-undang, mengamanatkan dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilihan, Bawaslu Provinsi, dan/atau Panwas Kabupaten/Kota, Kepolisian Daerah dan/atau Kepolisian Resor, dan Kejaksaan Tinggi dan/atau Kejaksaan Negeri membentuk sentra penegakan hukum terpadu; bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 4 Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu, Gakkumdu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Bawaslu setelah berkoordinasi dengan Kapolri dan Jaksa Agung;
- b. bahwa mengacu pada ketentuan Pasal 5 Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Sentra Gakkumdu dibentuk Gakkumdu Pusat di Bawaslu, Gakkumdu Provinsi di Bawaslu Provinsi dan Gakkumdu Kabupaten/Kota di Bawaslu Kabupaten/Kota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Mojokerto tentang Pembentukan Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pada Pemilihan Umum Tahun 2024;
- c. bahwa tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 telah dimulai sejak April Tahun 2024 dan berpotensi terjadi tindak pidana Pemilihan, sehingga dipandang perlu adanya pembentukan Sentra Gakkumdu dalam rangka penanganan tindak pidana Pemilihan;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, maka perlu menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Dumai tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Serentak Tahun 2024.

- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pemilihan Umum;
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 247/PP.00.00/K1/07/2022 tentang Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota tanggal 14 Juli 2022;
5. Peraturan Bersama Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020, Nomor 1 Tahun 2020, Nomor 14 Tahun 2020 tentang Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Surat Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 213/PP.00.00/K1/05/2024 Tentang Pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu Pada Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
7. Surat Menteri Keuangan Nomor : S-715/MK.02/2022 Tanggal 25 Agustus 2022 perihal Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Pengawasan Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.
8. Surat Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor : B/659/VIII/HUM.8./2022, perihal Personil Sentra Gakkumdu tanggal 11 Agustus 2022;
9. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto Nomor : PRIN-652/M.5.47/Cp.1/05/2024, tanggal 04 Mei 2024;
10. Berita Acara Rapat Pleno Bawaslu Kota Mojokerto Nomor 039/RT.02/K.JI-35/05/2024 tanggal 29 Mei 2024 tentang Rapat Pleno Mingguan tentang Penetapan Keanggotaan Sentra Kelompok Kerja (POKJA) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (SENTRA GAKKUMDU) Bawaslu Kota Mojokerto;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA DUMAI TENTANG PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (SENTRA GAKKUMDU) PADA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA SERENTAK TAHUN 2024;
- PERTAMA** : Menetapkan Keanggotaan Kelompok Kerja (Pokja) Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Mojokerto tercantum dalam Lampiran yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu) Kota Mojokerto berwenang untuk menangani dugaan tindak pidana pada tahapan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
- KETIGA** : Anggaran operasional Gakkumdu Kota Mojokerto dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Petikan Tahun Anggaran 2024 Nomor : SP DIPA- 115.01.1.500100/2024 Revisi Ke-2 tanggal 27 Februari 2024;
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilu Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kota Mojokerto ini disampaikan kepada:
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur;
 2. Kepala Kepolisian Resort Mojokerto Kota;
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto;
 4. Yang bersangkutan.

Ditetapkan di : Mojokerto
Pada tanggal : 04 Mei 2024


KETUA

DIAN PRATMAWATI, S.Pd

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA MOJOKERTO
DALAM RANGKA PEMILIHAN SERENTAK TAHUN 2024**

No	Nama	Kedudukan	Jabatan
1	Dian Pratmawati, S.Pd.	Penasehat	Ketua Bawaslu Kota Mojokerto
2	Daniel Somanonasa, S.IK., M.H	Penasehat	Kapolres Mojokerto Kota
3	Bobby Ruswin, S.H., M.H.	Penasehat	Kepala Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
4	Ilham Bagus Priminanda, S.Kom	Pembina	Anggota Bawaslu Kota Mojokerto
5	Supriyono, S.Sos	Pembina	Wakapolres Mojokerto Kota
6	Nurdhina Hakim, S.H., M.H	Pembina	Kasi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
7	Eri Setiawan, S.M	Koordinator	Anggota Bawaslu kota Mojokerto
8	Achmad Rudi Zaeny, S.H., M.H	Koordinator	Kasat Reskrim Mojokerto Kota
9	Joko Kris Sriyanto, S.H., M.H.	Koordinator	Kasi Barang Bukti dan Tata Usaha Negara
10	Joko Sutrisno, S.H.	Anggota	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Kota Mojokerto
11	Angga Rizky Bagaskoro,S.H.	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan Pidana Umum
12	Ismiranda Dwi Putri Suyono, S.H	Anggota	Kepala Subseksi Penuntutan Pidum
13	Vidya Noviyanti Charlah, S.H., M.H.	Anggota	Jaksa Fungsional
14	Muklisin, S.Pd.I., M.M	Anggota	Kanit IDIK II Satreskrim
15	Dwi Pemana Putra, SE., M H	Anggota	BANIT IDIK II Sat Reskrim
16	Ris Handi, S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
17	M. Wahyu Ardi Sunarto., S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
18	Andika Firman, S.H.	Anggota	BANIT IDIK II Satreskrim
19	Fauziah Roikhatul Jannah, S H	Anggota	Pit. Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Mojokerto
20	Guruh Wiweka Nugraha	Anggota	BPP Bawaslu Kota Mojokerto
21	Ratna Nuzila, S.H.	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
22	Rizky Amalia Roifany, S.H.	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
23	M. Jazuli, S.Kom	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
24	Yati Suswanto	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto
25	Lilik Nurhidayati	Anggota	Staf Teknis Bawaslu Kota Mojokerto

KETUA,

DIAN PRATMAWATI, S.Pd